



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Akad al-qardh adalah perikatan atau perjanjian antara kedua belah pihak, dimana pihak pertama menyediakan harta atau memberikan harta dalam arti meminjamkan kepada pihak kedua sebagai peminjam uang atau orang yang menerima harta yang dapat ditagih atau diminta kembali harta tersebut, dengan kata lain meminjamkan harta kepada orang lain yang membutuhkan dana cepat tanpa mengharapkan imbalan.

Berdasarkan hasil data penelitian di masyarakat Dadaptulis kecamatan Junrejo kota Batu mengenai hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan yang ditinjau dengan menggunakan fiqh syafi'i, dan kemudian dianalisis oleh peneliti. Maka dapat ditarik kesimpulan, sebagai berikut:

1. Mekanisme hutang uang dengan pelunasan bahan bangunan yang ada di masyarakat Dadaptulis kecamatan Junrejo kota Batu adalah hutang piutang yang hampir sama dengan akad hutang piutang pada umumnya namun objek/barang yang digunakan untuk berhutang berbeda, yaitu dari hutang uang dengan pelunasan bahan bangunan (tidak dengan pelunasan uang) karena menimbang nilai uang dengan harga bahan bangunan, telah jelas bahwa *muqridh* (orang yang memberikan hutang) menginginkan *muqtaridh* (orang yang menerima hutang) untuk mengembalikan hutangnya dengan bahan bangunan. Sedangkan *muqridh* tidak mau tau harga bahan bangunan itu naik ataupun turun pada waktu pelunasanya. Karena waktu pelunasan ditentukan oleh *muqridh*.

Pihak *muqtaridh* juga menerima permintaan *muqridh* baik dengan apa melunasinya dan jangka waktu pelunasan yang ditentukan olehnya. Tetapi akad hutang piutang ini kedua belah pihak saling menyetujui dalam perjanjiannya tanpa ada paksaan dari pihak lain.

Disamping itu hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan ini juga sudah menjadi tradisi/hukum adat dalam masyarakat Dadaptulis kecamatan Junrejo kota Batu, dan hal ini tidak menjadi masalah atau problematika dalam akadnya maupun ketentuan-ketentuannya karena sudah menjadi kebiasaan, sehingga masyarakat tersebut tidak menganggap hutang piutang ini tidak merugikan salah satu pihak dan sudah dipandang maklum.

2. Pandangan fiqh syafi'i terhadap hutang uang dengan pelunasan bahan bangunan yang ada di masyarakat Dadaptulis kecamatan Junrejo kota Batu, secara kontekstual tidak diperbolehkan, dengan alasan:

- a. Hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan, pelunasanya ditentukan oleh pihak yang meminjamkan uang yaitu ketika dia akan/sedang membangun rumah. Sedangkan dalam fiqh syafi'i syarat dalam hutang piutang salah satunya adalah tidak adanya jangka waktu dalam pengembalian/pelunasan hutang. Akan tetapi pengembalian/pelunasanya menunggu pihak yang berhutang mampu mengembalikan/melunasi hutangnya.

Bahkan jika orang yang berhutang mengetahui bahwa orang yang berhutang belum mampu melunasi hutangnya maka disunahkan memberi keringanan dengan ditangguhkan sampai ia mampu melunasi hutangnya. Karena jika hutang piutang dilakukan dan menggunakan batas waktu tertentu dalam pelunasanya maka ia akan terjebak dalam *ribâ' nasi'ah*.

- b. Hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan, terdapat suatu keuntungan bagi orang yang memberikan hutang, selain ia lebih berhak dalam memberikan persyaratan tertentu kepada peminjam, *muqridh* (orang yang memberikan hutang) juga mendapatkan keuntungan jika harga bahan bangunan menjadi lebih mahal, maka *muqridh* seakan-akan membeli bahan bangunan dengan harga yang murah dari uang yang dipinjamkannya. Karena

dilihat dari naiknya nilai/kurs uang dengan naiknya harga barang tidak selalu seimbang. Terkadang antara bahan bangunan yang satu dengan bahan bangunan lainnya juga tidak sama dalam prosentase kenaikan harganya disetiap tahunnya.

3. Secara *qawâidul fiqhiyah* (kaidah-kaidah fiqih) hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan dianggap diperbolehkan, dengan alasan:
  - a. Hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan sudah menjadi adat yang berlaku di masyarakat tertentu (Dadaptulis), dan dalam kaidah fiqih sebuah adat bisa menjadi sebuah hukum, karena masyarakat itu juga tidak menganggap hutang piutang tersebut sebagai hal yang merugikan.
  - b. Kaidah fiqih tentang *syurût* (syarat-syarat), memperbolehkan adanya syarat dalam suatu akad apabila persyaratan tersebut tidak diluar batas kemampuan, jika persyaratan diluar kemampuan maka tidak wajib dipenuhi, dan dalam hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan, pihak yang berakad menyetujui dan menyanggupi/mampu memenuhi persyaratan yang ada dalam suatu akad tersebut.

## B. SARAN

Peneliti menyarankan dalam akad hutang piutang uang dengan pelunasan bahan bangunan seharusnya didalam akad tersebut tidak harus menggunakan batas waktu/tempo yang telah ditentukan oleh orang yang

memberikan hutang, tidak pula ditentukan oleh kedua belah pihak. Karena tidak setiap waktu seseorang yang mempunyai hutang mampu untuk melunasi hutangnya dengan tepat waktu, apabila orang yang mempunyai hutang tidak mampu melunasi tentu akan memberatkan orang yang mempunyai hutang.

Akad hutang piutang harusnya terdapat keuntungan yang sama tanpa memberatkan salah satu pihak, tidak pula memberikan syarat kepada orang yang berhutang dengan apa orang yang berhutang melunasi hutangnya. Lebih baik jika akan melakukan akad hutang piutang hendaknya menggunakan barang yang sama, antara barang yang dihutangkan dengan barang yang dipakai untuk melunasinya, seperti hutang uang dengan pelunasan uang, hutang barang dengan pelunasan barang, hutang emas dengan pelunasan emas, utang perak dengan pelunasan perak, ataupun barang-barang lainnya yang memiliki nilai.

Mengenai hukum adat yang berlaku dalam wilayah/masyarakat tertentu, jika mereka sebagai masyarakat menganggap hal tersebut tidak merugikan, tidak bermasalah dan tidak terdapat kemafsadatan maka hukum adat tersebut sah-sah saja hukumnya. Khususnya untuk masyarakat itu sendiri, selagi tidak bertentangan dengan syari'at islam.